



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat Lahir Tebing Tinggi, Tanggal Lahir 02 Juni 1971, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Buddha, Pekerjaan Penata Rambut, bertempat tinggal di Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat lahir Tebing Tinggi, Tanggal Lahir 20 Juni 1968, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Buddha, Pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 24 Januari 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Buddha pada tanggal 12 Desember 2008 dan telah didaftarkan atau dicatatkan Penggugat dan

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 01 September 2015 di Kantor Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1276-KW-01092015-0002 Tertanggal 01 September 2015 yang telah diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi yang terdaftar atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT. Setelah Pencatatan tersebut berdasarkan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan yang berlaku antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan Suami Isteri yang Sah ;

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berjalan ± 15 (lima belas) tahun tidak dikarunia Anak.

3. Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah alm orang tua Penggugat.

4. Bahwa diawal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri umumnya, walaupun Tergugat sudah menunjukkan perilaku buruk yakni sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan marah-marah dengan alasan yang tidak jelas kepada Penggugat, tetapi Penggugat tetap bertahan dan mencoba menasehati dan bicara baik-baik dengan Tergugat agar tidak mabuk mabukkan lagi;

5. Bahwa akibat dari perilaku Tergugat yang seringkali mabuk-mabukan dan marah-marah sepanjang perkawinan berlangsung membuat Penggugat menjadi tidak nyaman lagi dalam kehidupan rumah tangganya.

6. Bahwa Penggugat juga sudah berupaya mengumpulkan semua keluarga Tergugat agar berbicara dan menasehati Tergugat untuk tidak mengulang perilaku buruknya yakni mabuk-mabukan, akan tetapi nasehat dari keluarga tidak didengar oleh Tergugat dan tetap berperilaku sama

7. Kemudian puncaknya sekitar bulan April 2022 Penggugat dengan Tergugat bertengkar hebat dan Tergugat keluar dari rumah, kemudian pulang lagi. Kira-kira seminggu kemudian Tergugat pergi lagi dan tidak pernah kembali ke rumah sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan.

8. Bahwa sejak bulan April 2022 hingga sekarang Tergugat tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat.

9. Bahwa menurut Penggugat Perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat karena keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan lagi. Dengan demikian cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, agar sudi kiranya memanggil kedua

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah Pihak yang berperkara untuk menghadap didepan Persidangan yang telah ditetapkan terlebih dahulu guna memeriksa Perkara ini dan selanjutnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah Perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1276-KW-01092015-0002 Tertanggal 01 September 2015 yang telah diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi yang terdaftar atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1276-KW-01092015-0002 Tertanggal 01 September 2015 yang telah diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi yang terdaftar atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT Putus karena Perceraian
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewisjd) kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Membebaskan Biaya yang timbul sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;-

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang prinsipalnya sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbt tanggal 25 Januari 2024 melalui Surat Tercatat tanggal 25 Januari 2024, Relaas Pemberitahuan Pengunduran Sidang (Surat Tercatat) Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbt tanggal 1 Februari 2024 melalui Surat Tercatat tanggal 1 Februari 2024, Relaas Pemberitahuan Pengunduran Sidang (Surat Tercatat) Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbt tanggal 7 Februari 2024 melalui Surat Tercatat tanggal 12 Februari 2024 dan Relaas Pemberitahuan Pengunduran Sidang (Surat Tercatat) Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbt tanggal 16 Februari 2024 melalui Surat Tercatat tanggal 16 Februari 2024 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-3**, yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1276050202180001, atas nama kepala keluarga Tergugat, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 2 Februari 2018, diberi tanda.....**P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1276054206710001, atas nama Penggugat, dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2018, diberi tanda..... **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1276-KW-01092015-0002, atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 1 September 2015, diberi tanda..... **P-3**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat di persidangan telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diberikan dibawah janji menurut agamanya masing-masing, yang mana saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yaitu:

1. Saksi 1, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang usaha mereka;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu pada saat saksi sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ekonomi dan Tergugat yang sering mabuk-mabukan;
 - Bahwa, saksi sudah kenal lama dengan Penggugat sekitar 10 (sepuluh tahun yang lalu;
 - Bahwa, Tergugat sering mabuk-mabukan karena saksi juga suka kumpul minum bersama dengan Tergugat dan saksi 2;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekitar akhir tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan pengugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mendengar kabar bahwasanya keberadaan Tergugat saat ini di Jakarta;
- Bahwa, saksi terakhir kali berjumpa dengan Tergugat saat berada di rumah saksi 2;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Tergugat agar berdamai tetapi Tergugat tidak mau mendengar;
- Bahwa, Tergugat meminum minuman keras setiap hari;
- Bahwa, saksi lebih lama kenal dengan Penggugat dan saksi kenal dengan tergugat setelah mereka menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat Menikah sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa, Tergugat saat menikah dengan Penggugat sudah pernah menikah sebelumnya sedangkan Penggugat baru sekali menikah yaitu dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak dari pernikahan mereka;
- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat usahanya dulu membuka salon, sedangkan Tergugat memiliki usaha toko elektronik di Jalan Cong Api kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua Penggugat dan hanya mereka berdua yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa, penggugat dan Tergugat tidak bertempat tinggal di Ruko milik Tergugat yang berada di Cong Api tersebut karena Ruko yang berada di jalan Cong Api tersebut statusnya sewa;
- Bahwa, Tergugat tidak ada menggunakan Narkoba;

2. Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat sering minum minuman keras karena kami sering diundang oleh Tergugat kerumahnya untuk minum minuman keras;
- Bahwa, Saksi lebih dahulu kenal dengan Tergugat dari pada Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi diminta untuk menjadi saksi oleh Penggugat dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat di karenakan suaminya kabur dari rumah sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa, Penggugat bernama Penggugat;
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan ada masalah dan permasalahannya adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dirumahnya;
- Bahwa, adapun yang minum-minum dirumah Tergugat adalah saksi, saksi 1 dan Tergugat, kadang kami tiga sampai empat orang yang minum di rumah tergugat;
- Bahwa, sejak setahun lebih belakangan ini Penggugat mulai protes karena Tergugat sering minum-minum dirumahnya hampir setiap malam, sebelumnya tidak ada masalah dan kami sudah setahun ini tidak ada minum-minum di rumah tergugat;
- Bahwa, adapun Tergugat memiliki usaha toko elektronik di kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat minum-minum tiap hari dirumahnya setahun ini dari adik Penggugat yang bernama Apek dan Penggugat juga bercerita kepada saksi;
- Bahwa, saksi pernah sekali mengetahui Penggugat dan Tergugat ribut sekitar setahun yang lalu saat itu Penggugat dan Tergugat ribut besar karena usaha mereka pailit dan tutup;
- Bahwa, terhadap keributan tersebut tidak ada yang sampai dibawa ke kantor Polisi, namun Tergugat dibawa ke rumah sakit jiwa di medan dan setelah di periksa ternyata Tergugat ada gangguan jiwa dan saat dibawa ke rumah sakit di Medan menggunakan mobil saksi serta dikawal oleh petugas kepolisian di karenakan tergugat suka membuat keributan;
- Bahwa, Tergugat dibawa ke rumah sakit Jiwa di Medan pada tahun 2022 dan Tergugat dibawa pulang ke Tebing Tinggi pada hari itu juga dikarenakan Tergugat meminta pulang lalu tergugat dibawa pulang dengan mobil saksi juga serta dikawal oleh petugas kepolisian yang ikut mengawal tersebut kembali ke Tebing Tinggi;
- Bahwa, Tergugat orangnya suka emosi dan Penggugat pernah mau di buang dari lantai atas rumahnya sehingga Tergugat diungsikan ke rumah saksi selama 2 (dua) minggu tetapi saksi tidak tahan lalu Tergugat dibawa balik ke rumah mereka dan beberapa hari kemudian Penggugat

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diungsikan ke rumah adiknya Penggugat dan Tergugat tetap di rumah mereka;

- Bahwa, Tergugat sejak tahun 2022 tersebut sudah tidak berada lagi di rumah mereka;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Tergugat dan Penggugat menikah dan saksi tidak hadir dalam pernikahan mereka;
- Bahwa, adik dari Penggugat yang sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun selalu berulang Kembali;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat sekitar 4 sampai 5 tahun lalu dan saat itu belum ada keributan diantara mereka dan saksi dengan Tergugat sudah sering minum-minum bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mulai sering ribut pada pertengahan tahun 2022 dan permasalahannya karena Tergugat terlalu sering minum-minum hampir setiap hari bahkan siang haripun tergugat sudah mabuk-mabukan;
- Bahwa, Tergugat dari dulu sudah suka minum-minum;
- Bahwa, Tergugat usahanya Pailit atau tutup;
- Bahwa, Tergugat uangnya dibagi-bagikan sama orang yang tidak dikenal akhirnya tergugat terlilit hutang dan saat penggugat menanyakan mana uang toko mereka ribut masalah uang hasil usaha toko;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini, ia sudah tidak pernah kelihatan lagi;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa, Tergugat sudah pernah menikah sebelumnya dan mempunyai anak dari istri sebelumnya;
- Bahwa, orang tua Tergugat sudah meninggal dunia dan dimakamkan di Tebing Tinggi;
- Bahwa, Tergugat sering memesan tuak tetapi yang membayar kami dan yang saksi ketahui tergugat ada hutang tuak sampai sekitar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga tuak pertekonya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, adapun dari pihak keluarga Tergugat sudah tidak ada yang peduli dengan Tergugat;
- Bahwa, yang saksi dengar Tergugat memiliki utang sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) saat membuka usaha toko elektronik tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat tinggal sendiri saat ini dan rencananya ia mau menjadi suhu hidup vegetarian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir/*verstek*;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam *fundamentum petendinya* pada pokoknya adalah sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan marah-marah dengan alasan yang tidak jelas dan sekitar bulan April 2022 Penggugat dengan Tergugat bertengkar hebat dan Tergugat keluar dari rumah, kemudian pulang lagi kemudian kira-kira seminggu kemudian Tergugat pergi lagi dan tidak pernah kembali ke rumah dan sejak bulan April 2022 hingga sekarang Tergugat tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat sehingga menurut Penggugat Perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat karena keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan adalah Penggugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-3 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan apakah alasan diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat ke Pengadilan cukup beralasan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1276050202180001, atas nama kepala keluarga Tergugat, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 2 Februari 2018, bukti surat P-2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1276054206710001, atas nama Penggugat, dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2018, dan bukti surat P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1276-KW-01092015-0002, atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 1 September 2015, dan berdasarkan substansi keterangan saksi 1 dan saksi 2 diperoleh suatu fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah dan dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama DHARMA SURYA, pada tanggal 12 Desember 2008 dan perkawinannya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 31 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi keterangan saksi 1 dan saksi 2, diperoleh fakta hukum bahwasanya alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat sering mabuk-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabukan dirumahnya dan sejak setahun lebih belakangan ini Penggugat mulai protes karena Tergugat sering minum-minum di rumahnya hampir setiap malam dan Tergugat sering memesan tuak dan memiliki utang atas minuman tuak tersebut dan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dan Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi serta adik dari Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

"Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,*
- b. perceraian dan*
- c. atas keputusan Pengadilan."*

Menimbang, bahwa Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun beturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbt



mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam posita gugatan dihubungkan dengan substansi keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut diatas yaitu pada pokoknya Tergugat menjadi pemabok yang sukar disembuhkan dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sudah tidak dapat diselesaikan kembali yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi dan masalah Tergugat sering mabuk-mabukan di rumah Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering minum-minum di rumah Penggugat dan Tergugat hampir setiap malam dan Tergugat tetap tidak menghentikan kebiasaannya untuk mabuk-mabukan walaupun Penggugat telah menyampaikan keberatannya maka oleh karenanya Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1276-KW-01092015-0002, atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 1 September 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan demikian maka petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu maka petitum angka 4 (empat) yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsd*) kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk, sehingga pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- 2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwasanya Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dan perkawinan tersebut telah dinyatakan diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Penggugat dan Tergugat wajib untuk melaporkan putusan mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagai instansi pelaksana untuk dicatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat pada pihak yang kalah, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbt



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Buddha pada tanggal 12 Desember 2008 dan telah dicatatkan di Kota Tebing Tinggi tanggal 31 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1276-KW-01092015-0002, atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 1 September 2015;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Buddha pada tanggal 12 Desember 2008 dan telah dicatatkan di Kota Tebing Tinggi tanggal 31 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1276-KW-01092015-0002, atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 1 September 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp257.300,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Rabu**, tanggal **6 Maret 2024**, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbt tanggal 24 Januari 2024, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **7 Maret 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Taufik Harahap, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat akan tetapi tidak dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.,

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Harahap, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp75.000,00;
TK	:	
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas.....	:	
4.....P	:	Rp56.000,00;
anggilan.....	:	
5.....P	:	Rp6.300,00;
enggandaan.....	:	
6.....S	:	Rp50.000,00;
umpah.....	:	
7.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
8. Redaksi.....	:	<u>Rp10.000,00;</u>

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp257.300,00;
(dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)